



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Benny Irawan Bin Suparjdi Uno
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 41/7 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pisangan No.77 RT.003/004 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Seniman

Terdakwa Benny Irawan Bin Suparjdi Uno ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi Fransisco MH Sirait, SH, dkk Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum (YLBH PUTIH) Jl Ruko Taman Galaxy Blok H2 No.28-29 Bekasi Selatan, Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa tanggal 23 April 2025,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 22 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENNY IRAWAN BIN SUPARDJI UNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BENNY IRAWAN BIN SUPARDJI UNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Pidana Denda :Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulanpenjara

3. Menyatakan agar Terdakwa BENNY IRAWAN BIN SUPARDJI UNO tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang buktiberupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat brutto ± 1,16 gram Disita dari Tersangka BENNY IRAWAN Bin SUPARDJI UNO
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A.18 warna Hitam dan nomor kartu 081360271792/082199530889

Dirampa suntuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Scoopy No.Pol. B-6971-VWX, warna Hitam, No. Rangka MH1JF6115CK416657, No. Mesin JF61E141167
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua No.Pol. B-6971-VVX, atas nama ENCEP NURHAKIM ANSORI
Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa ia terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl.Nangka Raya Perumanas 1 Kel.Kranji Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

Bawa pada awalnya pada hari rabu tanggal 18 desember 2024 sekitar 17.00 terdakwa dihubungi oleh Sdr.PUTRI (DPO) untuk meminta tolong carikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa menghubungi Sdr.JULEHA Als LEHA (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram yang dimana terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada Sdr.JULEHA Als LEHA (DPO) , selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2024 terdakwa mendapatkan info dari Sdr.JULEHA Als LEHA (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut di Gedong Panjang, Jakarta Utara kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram terdakwa mengubungi Sdr.PUTRI (DPO) dan disepakati bertemu didekat Restoran Padang Samping Indomart Jl.Nangka Raya Perumanas 1 Kel.Kranji Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi. Kemudian setelah terdakwa tiba di Jl.Nangka Raya Perumanas 1 Kel.Kranji Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi pada pukul 08.00 wib terdakwa menunggu Sdr.PUTRI (DPO) disaat dalam waktu bersamaan pada waktu yang bersamaan tim kepolisian sedang berpatroli yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan akan adanya transaksi narkotika, di sekitaran Jl.Nangka Raya Perumanas 1 Kel.Kranji Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi melihat ada seorang laki laki yang ciri cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada pinggir jalan tersebut, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan/lainnya terhadap terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi ISKANDAR, ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat brutto ± 1,16 gram Disita dari Tersangka BENNY IRAWAN Bin SUPARJDI UNO,
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A.18 warna Hitam dan nomor kartu 081360271792/082199530889,
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Scoopy No.Pol. B-6971-VWX, warna Hitam, No. Rangka MH1JF6115CK416657, No. Mesin JF61E141167,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua No.Pol. B-6971-VVX, atas nama ENCEP NURHAKIM ANSORI,

Bahwa terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 0078>NNF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan Dra.Fitriyana Hawa dan Shandy Santosa S.Fram Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0032/2025/of berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berikan kristal yang mengandung metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9246 gram. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO adalah Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

KEDUA

Bawa ia terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl.Nangka Raya Perumanas 1 Kel.Kranji Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa pada awalnya terdakwa di Jl.Nangka Raya Perumanas 1 Kel.Kranji Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi pada pukul 08.00 wib terdakwa menunggu Sdr.PUTRI (DPO) disaat dalam waktu bersamaan pada waktu yang bersamaan tim kepolisian sedang berpatroli yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan akan adanya transaksi narkotika, di sekitaran Jl.Nangka Raya Perumanas 1 Kel.Kranji Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi melihat ada seorang laki laki yang ciri cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada pinggir jalan tersebut, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan/lainnya terhadap terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi ISKANDAR, ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat brutto ± 1,16 gram Disita dari Tersangka BENNY IRAWAN Bin SUPARJDI UNO,
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A.18 warna Hitam dan nomor kartu 081360271792/082199530889,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Scoopy No.Pol. B-6971-VWX, warna Hitam, No. Rangka MH1JF6115CK416657, No. Mesin JF61E141167
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua No.Pol. B-6971-VVX, atas nama ENCEP NURHAKIM ANSORI

Bahwa Terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO tidak memiliki ijin dari yang berwewenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 0078>NNF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan Dra.Fitriyana Hawa dan Shandy Santosa S.Fram Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:

- 0032/2025/of berupa 1 (satu) bungkus pelastik klip berikan kristal yang mengandung metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9246 gram

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO adalah Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTARTO, memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidik adalah benar;
- ✓ Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota, yang melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- ✓ Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 18 desember 2024 sekitar 17.00 terdakwa dihubungi oleh Sdr.PUTRI (DPO) untuk meminta tolong carikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa menghubungi Sdr.JULEHA Als

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEHA (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram yang dimana terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr.JULEHA Als LEHA (DPO), selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2024 terdakwa mendapatkan info dari Sdr.JULEHA Als LEHA (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut di Gedong Panjang, Jakarta Utara kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram terdakwa menghubungi Sdr.PUTRI (DPO) dan disepakati bertemu di dekat Restoran Padang Samping Indomart Jl.Nangka Raya Perumanas 1 Kel.KranjiKec.Bekasi Barat Kota Bekasi;

✓ Bawa setelah terdakwa tiba di Jl.Nangka Raya Perumanas 1 Kel.KranjiKec.Bekasi Barat Kota Bekasi pada pukul 08.00 wib terdakwa menunggu Sdr.PUTRI (DPO) disaat dalamwaktubersamaan pada waktu yang bersamaan tim kepolisian sedang berpatroli yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan akan adanya transaksi narkotika, di sekitaran Jl.Nangka Raya Perumanas 1 Kel.Kranji Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi melihat ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada dipinggir jalan tersebut, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan/lainnya terhadap terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO disaksikan oleh wargasetempat yaitu saksi ISKANDAR, ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat brutto ± 1,16 gram,
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A.18 warna Hitam dan nomor kartu 081360271792/082199530889
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda ScoopyNo.Pol. B-6971-VWX, warna Hitam, No. Rangka MH1JF6115CK416657, No. Mesin JF61E141167
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua No.Pol. B-6971-VVX, atas nama ENCEP NURHAKIM ANSORI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bawa terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bawa atas keterangan saksi tersebut,n terdakwa membenarkan.

2. Saksi KOKO KUSWOYO, memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagaiberikut:

- ✓ Bawa keterangan saksi pada BAP penyidik adalah benar;
- ✓ Bawa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota, yang melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- ✓ Bawa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 18 desember 2024 sekitar 17.00 terdakwa dihubungi oleh Sdr.PUTRI (DPO) untuk meminta tolong carikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa menghubungi Sdr.JULEHA Als LEHA (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram yang dimana terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr.JULEHA Als LEHA (DPO), selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2024 terdakwa mendapatkan info dari Sdr.JULEHA Als LEHA (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut di Gedong Panjang, Jakarta Utara kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram terdakwa menghubungi Sdr.PUTRI (DPO) dan disepakati bertemu di dekat Restoran Padang Samping Indomart Jl.Nangka Raya Perumanas 1 Kel.KranjiKec.Bekasi Barat Kota Bekasi;
- ✓ Bawa setelah terdakwa tiba di Jl.Nangka Raya Perumanas 1 Kel.KranjiKec.Bekasi Barat Kota Bekasi pada pukul 08.00 wib terdakwa menunggu Sdr.PUTRI (DPO) disaat dalamwaktubersamaan pada waktu yang bersamaan tim kepolisian sedang berpatroli yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan akan adanya transaksi narkotika, di sekitaran Jl.Nangka Raya Perumanas 1 Kel.Kranji Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi melihat ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada dipinggir jalan tersebut, selanjutnya para saksi melakukan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan/lainnya terhadap terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO disaksikan oleh wargasetempat yaitu saksi ISKANDAR, ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat brutto ± 1,16 gram,
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A.18 warna Hitam dan nomor kartu 081360271792/082199530889
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Scoopy No.Pol. B-6971-VWX, warna Hitam, No. Rangka MH1JF6115CK416657, No. Mesin JF61E141167
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua No.Pol. B-6971-VVX, atas nama ENCEP NURHAKIM ANSORI
- ✓ Bawa terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bawa atas keterangan saksi tersebut,n terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bawa terdakwa membenarkan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- ✓ Bawa pada awalnya pada hari rabu tanggal 18 desember 2024 sekitar 17.00 terdakwa dihubungi oleh Sdr.PUTRI (DPO) untuk meminta tolong carikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa menghubungi Sdr.JULEHAAls LEHA (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram yang dimana terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr.JULEHAAls LEHA (DPO) , selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2024 terdakwa mendapatkan info dari Sdr.JULEHAAls LEHA (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut di Gedong Panjang, Jakarta Utara kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr.PUTRI (DPO) dan disepakati bertemu didekat Restoran Padang Samping Indomart Jl.Nangka Raya Perumanas 1 Kel.Kranji Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi

✓ Bawa setelah terdakwa tiba di Jl.Nangka Raya Perumanas 1 Kel.Kranji Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi pada pukul 08.00 wib terdakwa menunggu Sdr.PUTRI (DPO) disaat dalam waktu bersamaan pada waktu yang bersamaan tim kepolisian sedang berpatroli yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan akan adanya transaksi narkotika, di sekitaran Jl.Nangka Raya Perumanas 1 Kel.Kranji Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi melihat ada seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada pinggir jalan tersebut, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan/lainnya terhadap terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi ISKANDAR, ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat brutto ± 1,16 gram,

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A.18 warna Hitam dan nomor kartu 081360271792/082199530889

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Scoopy No.Pol. B-6971-VWX, warna Hitam, No. Rangka MH1JF6115CK416657, No. Mesin JF61E141167

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua No.Pol. B-6971-VVX, atas nama ENCEP NURHAKIM ANSORI

✓ Bawa terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat brutto ± 1,16 gram,
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A.18 warna Hitam dan nomor kartu 081360271792/082199530889,
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Scoopy No.Pol. B-6971-VWX, warna Hitam, No. Rangka MH1JF6115CK416657, No. Mesin JF61E141167,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua No.Pol. B-6971-VVX, atas nama ENCEP NURHAKIM ANSORI.

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika NoLab : 0078>NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani Dra.Fitriyana Hawa dan Shandy Santosa S.Fram Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
 - 0032/2025/ofberupa 1 (satu) bungkus plastik klip berikan kristal yang mengandung metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9246 gram

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO adalah Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 18 desember 2024 sekitar 17.00 terdakwa dihubungi oleh Sdr.PUTRI (DPO) untuk meminta tolong carikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa menghubungi Sdr.JULEHAAls LEHA (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram yang dimana terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr.JULEHAAls LEHA (DPO), selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2024 terdakwa mendapatkan info dari Sdr.JULEHAAls LEHA (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut di Gedong Panjang, Jakarta Utara kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubungi Sdr.PUTRI (DPO) dan disepakati bertemu didekat Restoran Padang Samping Indomart Jl.Nangka Raya Perumanas 1 Kel.Kranji Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi;

✓ Bawa setelah terdakwa tiba di Jl.Nangka Raya Perumanas 1 Kel.Kranji Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi pada pukul 08.00 wib terdakwa menunggu Sdr.PUTRI (DPO) disaat dalam waktu bersamaan tim kepolisian sedang berpatroli yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan akan adanya transaksi narkotika, di sekitaran Jl.Nangka Raya Perumanas 1 Kel.Kranji Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi melihat ada seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada pinggir jalan tersebut, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan/lainnya terhadap terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi ISKANDAR, ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat brutto ± 1,16 gram,
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A.18 warna Hitam dan nomorkartu 081360271792/082199530889
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Scoopy No.Pol. B-6971-VWX, warna Hitam, No. Rangka MH1JF6115CK416657, No. Mesin JF61E141167
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua No.Pol. B-6971-VVX, atas nama ENCEP NURHAKIM ANSORI

✓ Bawa terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa BENNY IRAWAN BIN SUPARDJI UNO dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " tanpa hak atau melawan hukum" yaitu perbuatan tersebut dilakukan tanpa wewenang atau ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan yang dilakukan baik secara subjektif maupun objektif melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang melakukannya serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa frasa "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" bersifat alternatif, cukup salah satu perbuatan yang harus terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah menyerahkan barang atau jasa tertentu kepada orang lain dengan memperoleh pembayaran dari penyerahan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menurut KBBI pengertian "menerima" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli, yang mana penghubung menyerahkan barang dari penjual dan pembeli menyerahkan pembayaran harga barang tersebut kepada penjual melalui penghubung tersebut, selanjutnya penghubung memperoleh selisih dari pembayaran harga barang yang diperoleh dari pembeli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur subjektif dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya perbuatan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sebagaimana diterangkan di atas, karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan wujud dari sifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.", yang mana narkotika yang dimaksud dalam perkara ini adalah narkotika golongan I, yang berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang tersebut serta Penjelasannya, penggunaan narkotika tersebut hanya untuk:

Kepentingan pengembangan iptek, yaitu pengobatan, rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika, serta untuk pelatihan anjing pelacak narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reagensia diagnostik, yaitu pendektsian suatu zat atau bahan guna memastikan apakah zat atau bahan tersebut mengandung narkotika; dan

Reagensia laboratorium secara terbatas, yaitu pendektsian suatu zat atau bahan guna memastikan apakah zat atau bahan yang disita atau ditentukan oleh Penyidik mengandung narkotika;

Yang semuanya dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, dan dilarang apabila digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 18 desember 2024 sekitar 17.00 terdakwa dihubungi oleh Sdr.PUTRI (DPO) untuk meminta tolong carikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa menghubungi Sdr.JULEHAAls LEHA (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram yang dimana terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr.JULEHAAls LEHA (DPO), selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2024 terdakwa mendapatkan info dari Sdr.JULEHAAls LEHA (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut di Gedong Panjang, Jakarta Utara kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram terdakwa menghubungi Sdr.PUTRI (DPO) dan disepakati bertemu didekat Restoran Padang Samping Indomart Jl.Nangka Raya Perumanas 1 Kel.Kranji Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa tiba di Jl.Nangka Raya Perumanas 1 Kel.KranjiKec.Bekasi Barat Kota Bekasi pada pukul 08.00 wib terdakwa menunggu Sdr.PUTRI (DPO) disaat dalam waktu bersamaan tim kepolisian sedang berpatroli yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan akan adanya transaksi narkotika, di sekitaran Jl.Nangka Raya Perumanas 1 Kel.Kranji Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi melihat ada seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada pinggir jalan tersebut, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan/lainnya terhadap terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi ISKANDAR, ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat brutto ± 1,16 gram disita dari terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJDI UNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A.18 warna Hitam dan nomorkartu 081360271792/082199530889
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Scoopy No.Pol. B-6971-VWX, warna Hitam, No. Rangka MH1JF6115CK416657, No. Mesin JF61E141167
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua No.Pol. B-6971-VVX, atas nama ENCEP NURHAKIM ANSORI

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika NoLab : 0078>NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani Dra.Fitriyana Hawa dan Shandy Santosa S.Fram Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:

- 0032/2025/fberupa 1 (satu) bungkus plastik klip berikan kristal yang mengandung metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9246 gram

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUPARJI UNO adalah Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, pekerjaan terdakwa sebagai penyanyi kafe tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan atau medis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pemberar/pemaaf sebagaimana ditentukan undang undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan tentang tidak adanya bukti pembayaran secara tunai atau non tunai dan tidak dihadirkannya sdr. Putri dan sdr. Juleha als Leha, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa menjadi perantara jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harus ditunjukkan adanya bukti pembayaran, karena pembayaran antara terdakwa dengan sdr. Putri dan sdr. Juleha als Leha dilakukan tidak saat itu, bisa dilakukan setelah terjadi serah terima, maka mengenai hal itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai tidak dihadirkannya sdr. Putri dan sdr. Juleha als Leha, karena oleh Penyidik telah dinyatakan sebagai DPO maka tidak dapat dan tidak bisa dihadirkan untuk memberikan keterangan dipersidangan, maka mengenai hal itu juga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat brutto ± 1,16 gram karena merupakan barang terlarang maka harus dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A.18 warna Hitam dan nomor kartu 081360271792/082199530889, karena mempunyai nilai ekonomi maka harus dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Scoopy No.Pol. B-6971-VWX, warna Hitam, No. Rangka MH1JF6115C K416657, No. Mesin JF61E141167, dan
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua No.Pol. B-6971-VVX, atas nama ENCEP NURHAKIM ANSORI.

adalah bukan milik terdakwa, sepeda motor dan STNK nya tidak ditunjukkan bukti kepemilikannya dan mempunyai nilai ekonomi maka harus dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengaku bersalah, menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENNY IRAWAN BIN SUPARDJI UNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam.) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuahkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat brutto ± 1,16 gram,
dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A.18 warna Hitam dan nomor kartu 081360271792/082199530889,
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Scoopy No.Pol. B-6971-VWX, warna Hitam, No. Rangka MH1JF6115C K416657, No. Mesin JF61E141167, dan
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua No.Pol. B-6971-VVX, atas nama ENCEP NURHAKIM ANSORI,

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025, oleh kami, Purnama, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua , Noor Iswandi, S.H. , Joedi Prajitno, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 . oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosnaida Purba, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Noor Iswandi, S.H.

Joedi Prajitno, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Purnama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rosnaida Purba, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20